



SALINAN

BUPATI KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PENINGKATAN MUTU HASIL BUDIDAYA PERKEBUNAN KOPI KEPAHIANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan daerah dan masyarakat Kabupaten Kepahiang yang merupakan daerah penghasil kopi terbesar di Provinsi Bengkulu di mana mayoritas penduduknya melakukan usaha budi daya perkebunan kopi robusta dan arabika, perlu dilakukan upaya pemberdayaan pekebun kopi secara terstruktur dan berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan mutu hasil budidaya perkebunan kopi sebagai komoditi andalan daerah Kabupaten Kepahiang;
- b. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang sesuai dengan kewenangannya memandang perlu melakukan pemberdayaan terhadap Pekebun yang melakukan usaha perkebunan kopi agar menghasilkan kopi yang memenuhi standar mutu kopi sesuai dengan standar pasar kopi dunia sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan harga jual dan kesejahteraan pekebun kopi Kabupaten Kepahiang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Peningkatan Mutu Hasil Budidaya Perkebunan Kopi Kepahiang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten

- Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pengesahan *International Coffe Agreement 2007* (Persetujuan Kopi Internasional 2007) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2007);
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/9/2012 tentang Pedoman Penanganan Pascapanen Kopi;
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 89 Permentan/OT.140/9/2013 tentang Standar Operasional Prosedur Penetapan Kebun Sumber Benih, Sertifikasi Benih, dan Evaluasi Kebun Sumber Benih Tanaman Kopi (*Coffea sp*);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2012 Nomor 8. Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2005 Nomor 5);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang

Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 16), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 Nomor 8);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Dearah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2019 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG
dan
BUPATI KEPAHANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENINGKATAN MUTU HASIL BUDIDAYA PERKEBUNAN KOPI KEPAHANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepahiang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang
4. DPRD adalah DPRD Kabupaten Kepahiang sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah Kabupaten Kepahiang. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan perkebunan.
6. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang

- melakukan usaha di bidang perkebunan kopi, penyediaan sarana produksi perkebunan dan/atau jasa perniagaan kopi.
7. Pekebun Kopi, selanjutnya disebut pekebun, adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan budidaya kopi dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
 8. Kelompok Pekebun Kopi adalah organisasi pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan kearaban guna meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
 9. Lahan perkebunan adalah bidang tanah yang dikuasai dengan sesuai hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan berlaku yang digunakan untuk budi daya tanaman kopi robusta dan/atau arabika.
 10. Perkebunan kopi adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman kopi di atas tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan hasil produksi tanaman kopi tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan kopi.
 11. Kopi adalah kopi robusta dan/atau arabika yang merupakan jenis tanaman perkebunan yang menghasilkan buah berupa biji.
 12. Buah kopi adalah buah yang dihasilkan dari tanaman kopi jenis robusta dan/atau arabika.
 13. Pemberdayaan Pekebun adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Pekebun untuk melaksanakan usaha perkebunan yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan pekebun.
 14. Pendampingan adalah aktivitas penyuluhan yang dilakukan secara terus-menerus pada kegiatan pembudidayaan tanaman kopi untuk meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan peningkatan kualitas perkebunan kopi dan mutu produksi kopi dalam rangka keberdayaan dan kesejahteraan pekebun kopi.
 15. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pekebun kopi dan pelaku usaha perniagaan kopi sebagai upaya meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahtraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
 16. Hasil perkebunan kopi adalah semua produk tanaman perkebunan kopi robusta dan/atau arabika yang merupakan produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan.
 17. Penanganan pascapanen kopi adalah suatu kegiatan yang meliputi sortasi buah, pengupasan, fermentasi, pencucian, pengeringan, sortasi biji, pengemasan, penyimpanan, standarisasi mutu, dan transportasi hasil.
 18. Perdagangan kopi adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian kopi, termasuk

- penawaran untuk menjual kopi dan kegiatan lain yang dikenakan dengan pemindahhtanganan kopi dengan memperoleh imbalan.
19. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
 20. Sertifikat hasil uji mutu adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga yang terakreditasi untuk menyatakan bahwa produk telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan.
 21. Surat keterangan mutu adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh lembaga uji mutu ntuk menyatakan bahwa produk telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
 22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD, adalah APBD Kabupaten Kepahiang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan peningkatan mutu hasil budidaya perkebunan kopi Kepahiang dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi pekebun, pelaku usaha perkopian dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan budidaya perkebunan kopi mulai dari proses pemilihan benih/bibit, pemeliharaan tanaman, panen dan pengelolaan pascapanen hingga perniagaan kopi di daerah.

Pasal 3

Pengaturan mutu hasil perkebunan kopi Kepahiang dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan mutu hasil budidaya perkebunan kopi Kepahiang melalui teknik budidaya kopi yang tepat sesuai karakteristik lahan;
- b. meningkatkan mutu hasil perkebunan kopi Kepahiang melalui penerapan standar budidaya dan penanganan pascapanen yang yang baik;
- c. membina kelompok pekebun kopi dalam melakukan budidaya perkebunan kopi baik intensifikasi maupun ekstensifikasi;
- d. mengembangkan sentra khusus budidaya perkebunan kopi robusta dan arabika Kepahiang pada kawasan tertentu sebagai rintisan peningkatan mutu kopi unggulan daerah;
- e. mempertahankan citarasa kopi Kepahiang melalui peningkatan mutu budidaya dan pengolahan pasca panen sehingga berdayasaing pasar nasional maupun pasar internasional;
- f. meningkatkan kesejahteraan pekebun kopi;
- g. membuka lapangan pekerjaan baru di bidang industri pengelolaan kopi;

- h. mendukung program pariwisata daerah berbasis riset dan industri pengolahan kopi; dan
- i. meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III BUDIDAYA PERKEBUNAN KOPI KEPAHIANG

Pasal 4

Budidaya Perkebunan Kopi Kepahiang meliputi:

- a. status tanah dan hak atas tanah;
- b. pemilihan benih, bibit kopi;
- c. persiapan dan pengelolaan budidaya perkebunan kopi; dan
- d. masa panen.

Bagian Kesatu Status Tanah dan Hak Atas Tanah

Pasal 5

- (1) Tanah yang akan dijadikan tempat budidaya perkebunan kopi merupakan tanah milik sendiri atau tanah milik orang lain.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berada dalam kawasan hutan negara.
- (3) Dalam hal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanah milik orang lain, penggarapannya wajib diatur dalam perjanjian tertulis yang dibuat dengan akta otentik.
- (4) Dalam hal tanah yang akan dijadikan tempat budidaya kopi berada dalam kawasan hutan negara, pekebun dan/atau kelompok pekebun wajib mendapat izin instansi yang berwenang di bidang kehutanan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Hak atas tanah yang akan dijadikan tempat budidaya perkebunan kopi dikuasai dengan salah satu jenis hak atas tanah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kepastian hukum yang dibuktikan dengan sertifikat hak atas tanah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum bersertipikasi, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penerbitan sertifikat tanahnya melalui pendaftaran tanah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemilihan Bibit Kopi

Pasal 7

- (1) Bibit tanaman kopi dapat diperbanyak dengan cara:
 - a. vegetatif menggunakan bagian dari tanaman kopi klon-klon unggul yang dianjurkan; atau
 - b. generatif menggunakan bagian benih berasal dari buah biji kopi klon-klon unggul yang dianjurkan.
- (2) Bibit tanaman kopi yang berasal dari klon-klon unggul yang dianjurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditetapkan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian/perkebunan.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan sertifikasi bibit kopi siap tanam sesuai dengan spesifikasi teknis yang berlaku.

Bagian Ketiga Persiapan dan Pengelolaan Budidaya Perkebunan Kopi

Pasal 8

- (1) Sebelum tanam dilakukan persiapan pembersihan lahan, persiapan penggalian lubang tanam yang disertai pemberian pupuk kandang dan pengaturan jarak tanam berdasarkan teknis yang dianjurkan.
- (2) Pemeliharaan tanaman kopi dibedakan antara tanaman belum menghasilkan, tanaman menghasilkan, dan tanaman tua rusak dengan teknis budidaya yang dianjurkan dan memperhatikan kondisi agroklimat daerah.
- (3) Penanaman kopi diikuti dengan penanaman tanaman pelindung sesuai dengan teknis yang dianjurkan agar tidak menimbulkan kelembaban tinggi dan tetap memperoleh sinar matahari yang dibutuhkan bagi tanaman kopi yang dibudidayakan.

Pasal 9

- (1) Pekebun wajib mengelola budidaya tanaman kopi dengan menerapkan teknik pertanian modern di bawah pendampingan penyuluh perkebunan daerah.
- (2) Penggunaan pupuk untuk tanaman kopi lebih diarahkan menggunakan pupuk organik sebagai upayaantisipasi meningkatnya permintaan pasar terhadap produk perkebunan kopi organik.
- (3) Penyuluh perkebunan memberikan pendampingan kepada pekebun kopi dalam melaksanakan pemupukan yang memenuhi standar perkebunan yang baik.

Pasal 10

- (1) Untuk meningkatkan produksi buah kopi, bagian tertentu dari cabang pohon kopi dipangkas agar membentuk cabang-cabang produksi yang

baru, mempermudah masuknya cahaya matahari dan mempermudah pengendalian hama dan penyakit.

- (2) Pemangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kebutuhan dan jenis kopi yang dibudidayakan pekebun.
- (3) Penyuluh perkebunan memberikan pendampingan kepada pekebun dalam melaksanakan teknik pemangkasan cabang pohon kopi yang memenuhi standar perkebunan yang baik.

Pasal 11

- (1) Tanaman kopi membutuhkan tanaman pelindung untuk menjaga kelembaban dan mengikat unsur nitrogen pada akar-akar pohon yang memperkaya kandungan nitrogen tanah melalui daun-daun yang gugur.
- (2) Jenis tanaman pelindung yang ditanam terdiri atas pohon lamtoro (*Leucaena glauca*), dadap (*Erythrina subumbrans*), sengon (*Albiziafalkata*), atau jenis pohon lainnya sesuai pengetahuan tradisional masyarakat pekebun kopi Kepahiang.
- (3) Jarak tanam pohon pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diatur sesuai dengan teknik budidaya tanaman kopi yang baik yang bertujuan:
 - a. memberi cukup cahaya matahari yang merangsang pertumbuhan primordia bunga;
 - b. mempermudah peredaran udara yang sangat penting untuk penyerbukan tanaman kopi; dan
 - c. mengurangi kelembaban udara yang tinggi selama musim hujan sehingga mengurangi persentase gugur buah kopi muda.
- (4) Penyuluh perkebunan memberikan pendampingan kepada pekebun dalam melaksanakan penataan pohon pelindung, jarak tanam, jenis pohon, dan pemangkasan pohon pelindung yang memenuhi standar perkebunan yang baik.

Pasal 12

- (1) Pekebun dapat melakukan diversifikasi tanaman sepanjang tidak mengganggu kelangsungan hidup tanaman kopi sebagai upaya menambah pendapatan pekebun.
- (2) Jenis tanaman lain yang dapat didiversifikasikan dengan tanaman kopi sebagai tanaman utama meliputi lada dan kakao yang ditanam pada jarak tanam yang dianjurkan.
- (3) Penanaman jenis tanaman lain seperti pinang, aren, pisang, nangka dengan jarak tertentu dapat dilakukan pada sepanjang batas tanah.
- (4) Selain diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pekebun dapat mengintegrasikan pemanfaatan areal kebun kopi miliknya dengan usaha ternak hewan yang menguntungkan.
- (5) Dalam melakukan diversifikasi tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengintegrasikan pemanfaatan areal kebun kopi dengan

usaha ternak hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pekebun didampingi Penyuluh perkebunan.

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan kegiatan dalam mata rantai budidaya perkebunan kopi Kepahiang yang meliputi proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan peredaran kopi, wajib memenuhi persyaratan sanitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan syarat sanitasi di seluruh kegiatan mata rantai budidaya perkebunan kopi Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menerapkan teknik budidaya perkebunan kopi yang baik, meliputi:
 - a. teknik budidaya perkebunan kopi yang baik; dan
 - b. teknik pengolahan hasil budidaya perkebunan kopi yang baik.
- (3) Teknik budidaya perkebunan kopi yang baik dan teknik pengolahan hasil budidaya perkebunan kopi yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur budidaya perkebunan kopi yang baik.
- (4) Standar operasional prosedur budidaya perkebunan kopi yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hasil kajian penelitian yang mendalam dan berkelanjutan yang dilakukan Dinas bekerja sama dengan lembaga penelitian yang memiliki kompetensi untuk menghasilkan mutu kopi yang tinggi.
- (5) Standar operasional prosedur budidaya perkebunan kopi yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Masa Panen

Pasal 14

- (1) Pekebun melakukan panen buah masak yang ditandai warna kulit buah yang berwarna merah, sehat, dan segar minimal sesuai anjuran teknis agar memperoleh hasil biji kopi mutu SNI.
- (2) Pemanenan buah kopi dilakukan secara manual memetik buah dengan cara:
 - a. selektif terhadap buah masak;
 - b. setengah selektif terhadap dompolan buah masak;
 - c. memungut buah kopi yang gugur karena terlambat dipetik; dan
 - d. memetik semua buah kopi basah yang sudah masak pada akhir masa panen.

BAB IV PENANGANAN KOPI PASCAPANEN

Pasal 15

- a. Penanganan kopi pascapanen meliputi;
- b. proses penanganan pascapanen;
- c. sarana penanganan pascapanen;
- d. standar mutu kopi;
- e. pelestarian lingkungan; dan
- f. pengawasan.

Bagian Kesatu Proses Penanganan Kopi Pascapanen

Pasal 16

- (1) Penanganan pertama pascapanen dimulai dengan melakukan pensortiran buah kopi basah dengan cara memisahkan buah kopi basah yang superior yang masak merah, bernas dan ukuran seragam dari buah imperior yang cacat, hitam, berlubang akibat terserang hama dan penyakit.
- (2) Proses pensortiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan merendam buah kopi basah dalam air kolam.
- (3) Buah kopi yang sudah melalui proses pensortiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilakukan pengupasan guna memisahkan biji kopi dari kulit tanduk untuk menghasilkan biji kopi beras dengan menggunakan alat mesin.

Pasal 17

- (1) Buah kopi yang sudah melalui proses pengupasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) harus segera dikeringkan dengan cara penjemuran agar terhindar dari proses kimia yang dapat menurunkan kualitas kopi.
- (2) Buah kopi yang sudah melalui proses pengupasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeringkan dengan cara:
 - a. pengeringan alami menggunakan wadah tempat penjemuran khusus (*drying beds*), lantai jemur atau terpal untuk mendapatkan sinar matahari;
 - b. pengeringan mekanis menggunakan alat mesin pengering; atau
 - c. pengeringan campuran diawali proses alami dan dilanjutkan dengan mekanis.
- (3) Selain pengeringan biji kopi yang sudah mengalami pengupasan, proses pengeringan dapat dilakukan dengan cara menjemur buah kopi basah.
- (4) Penjemuran kopi tidak boleh dilakukan langsung di atas tanah atau di jalan aspal karena mengakibatkan biji kopi terkontaminasi jamur dan bercampur benda padat lainnya.

- (5) Pengeringan mekanis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan jika cuaca tidak memungkinkan untuk melakukan pengeringan alami.
- (6) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyediakan fasilitas pengeringan mekanis dan operator terlatih yang dapat membantu pekebun dan/atau kelompok pekebun pada kawasan perkebunan yang bercurah hujan tinggi.

Bagian Kedua
Sarana Penanganan Pascapanen
Pasal 18

- (1) Penanganan kopi pascapanen membutuhkan prasarana dan sarana pendukung yang memadai sehingga diperoleh hasil yang bermutu tinggi.
- (2) Sarana pendukung penanganan kopi pascapanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan;
 - b. alat dan mesin; dan
 - c. wadah dan pembungkus.
- (3) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. lokasi bebas dari pencemaran, jauh dari area pembuangan sampah, kotoran cair maupun padat;
 - b. lokasi aman dari tindak pencurian;
 - c. jauh dari peternakan, dan industri yang mengeluarkan polusi yang tidak dikelola secara baik;
 - d. strategis, dekat dengan sentra produksi sehingga menghemat biaya transportasi dan menjaga kesegaran produk;
 - e. memiliki penerangan ruang yang cukup sesuai dengan keperluan dan persyaratan kesehatan;
 - f. harus dilengkapi dengan sarana penyediaan air bersih; dan
 - g. harus dilengkapi dengan sarana pembuangan yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Alat dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibutuhkan untuk penanganan kopi pascapanen berskala kelompok dalam kapasitas besar dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki laporan uji (*test report*) alat-mesin yang diterbitkan dari lembaga yang sudah terakreditasi.
 - b. bagian permukaan yang berhubungan dengan kopi yang akan diproses tidak boleh berkarat dan tidak mudah mengelupas;
 - c. mudah dibersihkan, dikontrol, dan mudah dilakukan tindakan sanitasi; dan
 - d. tidak terdapat fragmentasi unsur logam, minyak pelumas, bahan bakar dan jasad renik lainnya yang dapat mencemari hasil pengolahan.
- (5) Wadah dan pembungkus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. dibuat dari bahan yang tidak melepaskan bagian atau unsur yang dapat mengganggu kesehatan atau mempengaruhi kualitas hasil pengolahan;
- b. disimpan dalam ruangan yang hangat dan ventilasi yang cukup;
- c. bersih dari infeksi jasad pengganggu produk; dan
- d. tahan dan tidak berubah selama pengangkutan dan peredaran.

Bagian Ketiga
Standar Mutu Kopi

Pasal 19

- (1) Biji kopi dinyatakan kering apabila mengandung nilai kadar air sesuai standar mutu biji kopi yang ditetapkan dalam SNI.
- (2) Biji kopi yang dinyatakan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disortir untuk memisahkan biji kopi berdasarkan ukuran, berat biji dan benda padat, yang dilakukan dengan ayakan mekanis maupun dengan manual.
- (3) Pensortiran biji kopi kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan memenuhi standar mutu biji kopi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam SNI.

Pasal 20

- (1) Mutu fisik biji kopi Kepahiang dikelompokkan ke dalam 6 (enam) tingkat mutu yang pemeringkatannya berpedoman pada sistem nilai cacat biji berdasarkan SNI 01-2907-2008 sebagai berikut:

Peringkat Mutu	Persyaratan
Mutu 1	Jumlah nilai cacat maksimum 11
Mutu 2	Jumlah nilai cacat 12 sampai dengan 25
Mutu 3	Jumlah nilai cacat 26 sampai dengan 44
Mutu 4a	Jumlah nilai cacat 45 sampai dengan 60
Mutu 4b	Jumlah nilai cacat 61 sampai dengan 80
Mutu 5	Jumlah nilai cacat 81 sampai dengan 150
Mutu 6	Jumlah nilai cacat 151 sampai dengan 225

- (2) Mutu dan cita rasa kopi Kepahiang sangat ditentukan oleh adanya cacat rasa dan sifat rasa asli yang dimiliki oleh suatu jenis kopi dan kondisi agroklimat Daerah.
- (3) Penentuan mutu dan cita rasa kopi Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan uji laboratorium, setelah biji kopi disangrai dan diolah menjadi kopi bubuk.
- (4) Hasil uji analisis sensorial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghasilkan mutu dan cita rasa kopi Kepahiang yang memenuhi rasa utama pada kopi Kepahiang yaitu:
 - a. khas bau kopi (*flavor*);

- b. aroma sedap (*fragrance*);
 - c. kekentalan (*body*);
 - d. rasa asam yang disukai (*acidity*);
 - e. rasa pasca cicip (*aftertaste*); dan
 - f. keseimbangan rasa (*taste balance*).
- (5) Kopi Kepahiang harus bebas dari cacat rasa digolongkan ke dalam kategori cita rasa jelek dan tidak layak konsumsi karena tercemar dengan berbagai bau yaitu:
- a. bau basi (*stinker*);
 - b. bau tanah (*earthy*);
 - c. bau jamur (*mouldy*);
 - d. bau lumut (*musty*);
 - e. rasa asam yang tidak disukai (*sour*);
 - g. bau minyak bumi (*oily*);
 - h. bau bahan kimia (*chemical*); dan
 - i. bau asap (*smoky*).

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan laboratorium daerah yang terakreditasi sebagai tempat uji mutu kopi Kepahiang dengan menerapkan metode yang ditetapkan oleh Asosiasi Kopi Internasional.
- (2) Apabila laboratorium daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, pengujian kualitas cita rasa kopi Kepahiang dilakukan melalui kerja sama uji laboratorium yang dilaksanakan pada Laboratorium terakreditasi yang menerapkan pengujian dengan metode yang ditetapkan oleh Asosiasi Kopi Internasional

Bagian Keempat Pelestarian Lingkungan

Pasal 22

- (1) Penanganan kopi pascapanen berkaitan erat dengan masalah pembuangan limbah cair yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan.
- (2) Dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan akibat proses pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penanganan kopi pascapanen harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menghindari polusi dan gangguan lain yang berasal dari lokasi usaha yang dapat mengganggu lingkungan berupa bau busuk, suara bising, serangga serta pencemaran air sungai dan/atau air tanah;
 - b. mengolah limbah padat pascapanen menjadi produk yang lebih bermanfaat seperti limbah kulit buah bisa diolah menjadi pakan ternak atau pupuk organik; atau
 - c. menangani limbah cair sisa proses pascapanen menjadi bahan baku biogas yang bermanfaat sebagai alternatif pengganti bahan bakar.

- (3) Dalam mencegah dampak lingkungan penanganan kopi pascapanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas wajib melakukan pemantauan langsung ke lapangan.

Bagian Kelima Pengawasan

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan pengawasan penanganan kopi pascapanen dilakukan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian/perkebunan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mengatasi kendala dan permasalahan yang dihadapi pekebun dan/atau pelaku usaha perkopian dalam proses penanganan kopi pascapanen.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) meliputi pengawasan dalam proses penanganan kopi pascapanen dan pengawasan manajemen mutu kopi.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PEMBERDAYAAN PEKEBUN KOPI

Pasal 24

- (1) Pemberdayaan pekebun diselenggarakan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. bantuan dan subsidi;
 - d. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil perkebunan; dan
 - e. penguatan organisasi pekebun.
- (2) Pemberdayaan pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan.
- (3) Pemberdayaan pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pekebun Kopi yang masuk dalam Kelompok Pekebun Kopi Binaan Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelompok Pekebun Kopi Binaan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesatu Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah secara bertahap dan berkelanjutan meningkatkan keahlian dan keterampilan pekebun melalui pendidikan dan pelatihan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Setiap pekebun yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan wajib menerapkan tata cara budidaya perkebunan kopi, panen, dan penanganan pascapanen yang baik.
- (2) Pekebun yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan berhak memperoleh bantuan modal dari Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Persyaratan bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyuluhan dan pendampingan kepada pekebun.
- (2) Ketentuan mengenai penyuluhan dan pendampingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Bantuan dan Subsidi

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah membantu menyediakan sarana budidaya perkebunan kopi dengan harga yang terjangkau oleh pekebun.
- (2) Sarana budidaya perkebunan kopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. benih, bibit kopi, pupuk, pestisida dan insektisida sesuai dengan standar mutu;
 - b. alat dan mesin pengolahan hasil perkebunan kopi sesuai dengan standar mutu dan kondisi spesifik daerah.
- (3) Penyediaan sarana budidaya perkebunan kopi yang sesuai dengan kebutuhan dengan mengutamakan hasil produk daerah.
- (4) Pemerintah Daerah membina pekebun kopi, kelompok pekebun kopi dan gabungan kelompok pekebun kopi dalam menghasilkan sarana budidaya perkebunan kopi yang berkualitas.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan benih, bibit kopi, pupuk dan/atau alat mesin pengolahan kebun yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Setiap orang dan/atau pelaku usaha dapat memberikan bantuan sarana produksi perkebunan kopi kepada pekebun, kelompok pekebun dan/atau gabungan kelompok pekebun.
- (3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat kualitas dan tepat jumlah.
- (4) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan pekebun.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dapat memberikan bantuan kepada pekebun dalam bentuk:
 - a. bantuan akibat gagal panen karena kejadian luar biasa; atau
 - b. pembiayaan, fasilitasi dalam rangka pendaftaran hak kekayaan intelektual, indikasi geografis kopi Kepahiang.
- (2) Untuk menghitung bantuan gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. menginventarisasi tanaman dan luas tanaman kopi yang rusak; dan
 - b. menetapkan besaran bantuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pengembangan Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Perkebunan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah mengambil langkah-langkah kebijakan dalam mewujudkan fasilitas pendukung pasar guna memberikan jaminan pemasaran hasil perkebunan kopi Kepahiang.
- (2) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak pekebun untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan.
- (3) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pembelian secara langsung;
 - b. penampungan hasil usaha perkebunan kopi; dan/atau
 - c. pemberian fasilitas akses pasar.
- (4) Jaminan pemasaran pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui Badan Usaha Milik Daerah yang bidang usahanya meliputi pengelolaan dan perniagaan hasil pertanian/perkebunan.

Bagian Kelima
Penguatan Organisasi Pekebun

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya organisasi pekebun di Daerah yang terdiri atas:
 - a. kelembagaan pekebun; dan
 - b. kelembagaan ekonomi pekebun.
- (2) Pembentukan organisasi pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal pekebun.

Paragraf 1
Kelembagaan Pekebun

Pasal 33

- (1) Kelembagaan pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Kelompok Tani Kopi; dan
 - b. Gabungan Kelompok Tani Kopi.
- (2) Kelompok Tani Kopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk oleh, dari, dan untuk pekebun.
- (3) Gabungan Kelompok Tani Kopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan gabungan dari beberapa Kelompok Tani Kopi yang berkedudukan di desa atau beberapa desa dalam kecamatan yang sama.
- (4) Kelompok Tani Kopi dan Gabungan Kelompok Tani Kopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerjasama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan usaha perkebunan sesuai dengan kedudukannya.

Pasal 34

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Kelompok Tani Kopi dan/atau Gabungan Kelompok Tani Kopi mempunyai tugas:

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Perkebunan yang berkelanjutan dan kelembagaan pekebun yang mandiri;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam melakukan usaha perkebunan kopi.

Paragraf 2
Kelembagaan Ekonomi Pekebun

Pasal 35

- (1) Kelembagaan ekonomi pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b berwujud organisasi Badan Usaha Milik Pekebun.
- (2) Badan Usaha Milik Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh, dari, dan untuk pekebun melalui Gabungan Kelompok Pekebun.
- (3) Badan Usaha Milik Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Badan Usaha Milik Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan pekebun.
- (5) Sumber modal Badan Usaha Milik Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari:
 - a. penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Pekebun; dan/atau
 - b. penyertaan modal pemerintah desa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Badan Usaha Milik Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Pekebun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban

Pasal 36

- (1) Pekebun kopi berhak:
 - a. mengikuti program pemberdayaan dari Pemerintah Daerah melalui dinas terkait;
 - b. mendapat kemudahan akses informasi dan sarana produksi perkebunan kopi;
 - c. menentukan sendiri secara terorganisir pemanfaatan dan penggunaan hasil sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. mendirikan kelembagaan organisasi pekebun.
- (2) Pekebun kopi wajib:
 - a. menghimpun diri dalam kelompok pekebun di desa tempat domisilinya;
 - b. mendaftarkan keberadaan kelompok pekebunnya kepada dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan perkebunan;
 - c. menyusun pedoman kelembagaan terkait dengan keanggotaan, domisili atau wilayah kerja dan struktur pengurusan kelompok pekebun;

- d. melaporkan kegiatan usaha perkebunan secara rutin dan berkala kepada pemerintah desa untuk dapat diverifikasi apabila ada bantuan dana bergulir maupun bantuan lainnya berupa hibah dan lain-lain; dan
- e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan untuk kegiatan yang diselenggarakan atas bantuan dana dari pemerintah daerah.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 37

Setiap orang dilarang:

- a. mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan kopi secara tidak sah;
- b. melakukan penebangan pohon kopi dalam kawasan perkebunan secara tidak sah; dan
- c. membeli buah kopi basah yang belum masak yang ditandai kulit luar berwarna merah.

Pasal 38

Setiap pekebun dilarang:

- a. membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar;
- b. merusak fungsi lingkungan hidup sekitar areal perkebunan kopi;
- c. memanen buah kopi sebelum masak yang ditandai kulit luar berwarna merah; dan
- d. menjual atau membeli buah kopi basah yang belum masak yang ditandai kulit luar berwarna merah.

Pasal 39

Setiap orang dilarang melakukan pengolahan buah kopi basah dengan cara mengupas kulit buah dengan menggunakan media air panas karena merusak kandungan zat kimia dalam biji kopi dan menurunkan mutu kopi.

BAB VII PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN

Pasal 40

Pembiayaan dan pendanaan kegiatan mutu hasil budidaya perkebunan kopi Kepahiang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari APBD.

Pasal 41

- (1) Pembiayaan dan pendanaan kegiatan mutu hasil budidaya perkebunan kopi Kepahiang untuk mengembangkan usaha perkebunan dipenuhi melalui:
 - a. lembaga perbankan; dan/atau
 - b. lembaga pembiayaan.
- (2) Pembiayaan dan pendanaan melalui lembaga perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan prosedur mudah dan persyaratan yang lunak sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pembiayaan dan pendanaan melalui lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 42

Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan usaha perkebunan, lembaga perbankan berperan aktif:

- a. membantu pekebun agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan;
- b. membantu dan memudahkan pekebun mengakses fasilitas perbankan; dan
- c. menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi untuk usaha perkebunan melalui lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro di bidang agribisnis.

Pasal 43

- (1) Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi pekebun, Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu pekebun agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan.
- (2) Selain melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan, pihak Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu dan memudahkan pekebun dalam memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang menyidik tindakan pidana, penyidikan atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang mempunyai wewenang sesuai Undang-Undang dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan laporan dan/atau pengaduan dugaan tindakan pidana terkait penyelenggaraan perkebunan kopi;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan dugaan tindak pidana terkait penyelenggaraan perkebunan kopi;
 - c. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan dugaan tindak pidana terkait penyelenggaraan perkebunan kopi;
 - d. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan dugaan tindak pidana terkait penyelenggaraan perkebunan kopi;
 - e. memeriksa, buku catatan, dokumen lain berkenaan dengan dugaan tindak pidana terkait penyelenggaraan perkebunan kopi;
 - f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumentasi lain dalam dugaan tindak pidana terkait penyelenggaraan perkebunan kopi;
 - g. melakukan penyitaan terhadap barang bukti dalam dugaan tindak pidana terkait penyelenggaraan perkebunan kopi;
 - h. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan dugaan tindak pidana terkait penyelenggaraan perkebunan kopi;
 - i. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - j. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana terkait penyelenggaraan perkebunan kopi;
 - k. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - l. menghentikan penyidikan dan melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan dugaan tindak pidana terkait penyelenggaraan perkebunan kopi; dan
 - m. melakukan tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 02 Tahun 2007 tentang Larangan Jual Beli Biji Kopi, Biji Kakao, Biji Lada dan Biji Kemiri Basah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2007 Nomor 2) sepanjang terkait dengan larangan penjualan biji kopi basah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB XI KETENTAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Daerah ini dibentuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada tanggal 14 Desember 2020

BUPATI KEPAHIANG,

dto.

HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang
Pada tanggal 14 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG,

dto.

ZAMZAMI Z.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2020 NOMOR 17
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG PROVINSI
BENGKULU: (12/67/20)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kepahiang,



EKO SYAPUTRA, SH, CLA
NIP. 197910042008041001